

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jl. MT. Haryono No. 96 75243 0541777926

<https://dpmpd.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pelayanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu DPMPD Prov. Kaltim

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk
2. Membuat Surat Permohonan Informasi Publik
3. Menyampaikan Tujuan/Peruntukan Permohonan Informasi Publik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Buku Tamau
2. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk
3. Menyampaikan Surat Permohonan Informasi Publik
4. Menyampaikan Tujuan/Peruntukan Permohonan Informasi Publik

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Memberikan layanan permohonan informasi publik melalui PPID Pembantu DPMPD Prov. Kaltim dapat dilakukan setiap saat atau 1 tahari kerja karena seluruh informasi publik lingkup DPMPD Prov. Kaltim sudah tersedia melalui website resmi <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya Karena semua Data Dapat Diunduh melalui website resmi DPMPD Prov. Kaltim <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/> sehingga tidak membutuhkan biaya. Terkecuali meminta dalam bentuk hardcopy harus disesuaikan dengan nilai penggandaan atau dipersilahkan menggandakan sendiri.

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi Publik Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jl. MT. Haryono No. 96 75243 0541777926

<https://dpmpd.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pengaduan Layanan

PPID Pembantu DPMPD Kaltim Prov. Kaltim siap melayani permohonan informasi publik secara langsung maupun melalui email resmi DPMPD dpmpd@kaltimprov.go.id